



## **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 6221/Pdt.G/2024/PA-Tgrs

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Januari 2025 pada persidangan Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxx umur 91 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kediaman di xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxx ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lili Rojali, S.Sy dan Novrico Dwijanar, S.Pd., SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Penggugat** ;  
m e l a w a n

**Tergugat I** , NIK xxxxxxxx, umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat I** ;

**TERGUGAT 2**, NIK xxxxxxxx, Lahir di Tangerang, 27 Agustus, 1952 umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat II** ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan suatu kesepakatan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut mereka telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

### **BAB I**

akta perdamaian 6221-24-wakaf-Tgrs.

1



**Objek Tanah yang akan dijadikan Tanah Wakaf**

**Pasal 1**

(1) Tanah Hak Milik Wakaf yang dikelola Para Tergugat (**TERGUGAT 1.** dan **TERGUGAT 2**) sebagai Nadzhir dengan Nomor Sertifikat Wakaf 292/Rawa Buntu yang beralamat di Rawa Buntu Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx dengan Batas-batas Sebagai Berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Barat : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Utara : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Xxxxxxx

(2) Sebidang tanah Milik Pihak Kesatu yang saat ini berdiri masjid jami At - Taubah dengan Alas Hak Girik Nomor 717 Persil No.08.111 seluas 440 M<sup>2</sup> yang dialamat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx dengan batas-Batas sebagai Berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Barat : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Utara : Tanah Milik Xxxxxxx  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Xxxxxxx

**BAB II**

**Tukar Menukar Tanah Wakaf**

**Pasal 2**

(1) Bahwa Para Pihak telah membenarkan dan sah memiliki kekuatan hukum atas Peristiwa Tukar menukar Tanah wakaf yang terjadi Pada Tanggal 01 November 2001 antara objek tanah yang telah dijadikan tanah wakaf sebagaimana didalam Pasal 1 ayat (1) terhadap objek Tanah pada Pasal 1 ayat (2) milik Pihak Kesatu (**Penggugat**) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/191/BA.08.01



Tahun 2019 Tertanggal 30 September 2019 di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx Dengan Peruntukan untuk dijadikan dan dipergunakan menjadi Masjid At-Taubah yang dialamat xxxxxxxxKecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx.

(2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) diatas, Para Pihak telah Bersepakat dan memiliki kekuatan hukum untuk melakukan Perubahan status kepemilikan alas hak Nomor Sertifikat Wakaf 292 sesuai Pasal 1 ayat (1) diubah statusnya dari Tanah Wakaf menjadi Tanah Milik Pribadi Pihak Kesatu dengan merubah Sertifikat dari Tanah Wakaf menjadi Sertifikat Hak Milik Pihak Kesatu.;

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN PERALIHAN HAK**

##### **Pasal 3**

(1) Bahwa dengan adanya kesepakatan sebagaimana telah tertuang didalam Pasal 2, maka Pihak Kesatu akan mengurus segala dokumen hukum atas perubahan peralihan alas hak yang telah tertuang didalam Pasal 2.

(2) Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan secara sukarela membantu Pihak Kesatu dalam menyelesaikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu untuk melakukan perubahan peralihan hak atas tanah wakaf didalam perkara A Quo.;

### **BAB VIII**

#### **LAIN-LAIN**

##### **Pasal 4**

(1) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kepentingan terbaik Para Pihak maka



akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara kedua belah pihak;

(2) Kedua belah pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), atas nama **Penggugat** (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- 2, Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), atas nama **Xxxxxxx** (Tergugat I), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxxxx**, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxxx**, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxxx**, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penukaran Wakaf Masjid, atas nama **Xxxxxxx**, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
- 8 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 292 yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.8) ;

akta perdamaian 6221-24-wakaf-Tgrs.

4



9. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.10) ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 20 Desember 2024 terhadap obyek sengketa dimaksud dan hasilnya sama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;  
Memperhatikan Pasal 130 HIR. serta ketentuan hukum lainnya ;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi Perdamaian yang telah disepakati bersama sebagaimana tersebut diatas ;
2. Membebaskan Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 953.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua,

akta perdamaian 6221-24-wakaf-Tgrs.

5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum dan Endin Tajudin, S.Ag., MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum***

***ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |          |
|-------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 50.000,- |

akta perdamaian 6221-24-wakaf-Tgrs.

6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp.	128.000,-
5. Biaya Descente	: Rp.	650.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	953.000,-
(sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

akta perdamaian 6221-24-wakaf-Tgrs.

7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)